

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia adalah agama yang sempurna, dan dalam ajarannya mencakup segala hal dan masalah yang diatur sedemikian rupa kelengkapan dan kesempurnaan Islam sebagai ajaran dapat dilihat dari ajarannya, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya. Tidak saja dibidang aqidah dan ibadah saja tetapi juga dibidang muamalah yang salah satunya tentang perwakafan.¹

Dalam ibadah sosial, salah satu bentuk yang diajarkan dalam Islam adalah tentang wakaf . Wakaf merupakan ibadah sosial yang diartikan dengan “menahan” zat suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya atau hasilnya, sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus.²

Pada dasarnya harta yang di wakafkan itu besar sekali manfaatnya bagi syiar Islam. Wakaf dalam agama Islam merupakan suatu yang disunatkan, karena itu merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Hal itu sebagaimana dalam al-Quran pada surat Ali-Imran 92:

¹Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 1989 hal.5.

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Pres, 1999), cet II, hal 25

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [ال عمران : ٩٢]

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali -Imran: 92)³

Disamping itu pahala dari wakaf akan terus mengalir bagi si wakif , meskipun ia telah meninggal dunia, karena wakaf merupakan amal jariyah yang selalu mengalir. Sebagai mana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [رواه مسلم]⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda: “apabila mati anak adam maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah (wakaf) ilmu yang bermanfaat, anak yang shaleh yang mendoakan”. (HR. Muslim)⁵

Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menjaga kemashalatan umat Islam, baik yang berhubungan dengan sarana fisik maupun fisikis. Yang

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an ,1971), hal. 91

⁴ Al- Imam Abi Husin Muslim Bin Hajaj Al-Qosyaini An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dahlan t.th) hal. 1257

⁵ H.A.Razak dan H.Rais Lathief, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta, 1980, Pustaka Al-Husna, juz II, hal. 281

berhubungan dengan fisik adalah pembangunan mesjid, madrasah dan lain sebagainya. Semua itu berfungsi sebagai pusat pengembangan umat Islam dalam sarana ibadah. Sedangkan yang menyangkut terhadap fisikis adalah pendidikan, kesehatan, perekonomian umat Islam. Semuanya dapat terwujud dengan peran semua elemen umat Islam. Dalam hal ini salah satu bentuk partisipasi umat Islam adalah dengan mewakafkan sebagian harta yang dimiliki kejalan Allah.

Wakaf merupakan sebuah ibadah yang berhubungan dengan masyarakat umum. Artinya dengan demikian menggunakan wakaf haruslah dapat di pertanggung jawabkan oleh pengelola. Justru itu, harta wakaf jelas penggunaannya agar manfaat wakaf tersebut dapat dirasakan secara terus-menerus. Karena itu, berwakaf diatur melalui Undang-undang agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Dalam Undang-Undang Perwakafan No.41 tahun 2004 pasal 5 disebutkan bahwa:

”Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.”⁶

Sebagaimana dikemukakan, perbuatan mewakafkan adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai dengan ajaran Agama Islam. Berhubungan dengan itu, maka harta benda wakaf yang hendak diwakafkan oleh si wakif itu betul-betul mempunyai manfaat dalam waktu yang panjang dan juga mempunyai nilai ekonomi.

⁶ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: 2006), hal. 3

Kalau dilihat dari jumlahnya harta wakaf diseluruh tanah air terbilang cukup besar. Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, pekuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Untuk itu keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif.

Harta wakaf agar mempunyai bobot produktif harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syariat Islam dibawah kordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan pemberdayaan harta wakaf tersebut mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁷

Barang wakaf biasanya dikelola untuk dijadikan sebuah usaha dan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk pembangunan Mesjid, Mushalla, Madrasah, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk wakaf bisa berupa tanah atau barang berharga lainnya yang bisa menghasilkan. Salah satu mesjid yang ada di Banjarmasin yaitu Mesjid Taqwa yang berada di jalan A.Yani KM. 4,5 terdapat wakaf produktif, sebuah bangunan kecil yang digunakan untuk usaha wartel, yang berada di halaman mesjid.

Selain itu warung ramadhan yang diadakan khusus dibulan Ramadhan untuk disewakan tempatnya kepada pedagang-pedagang saat bulan Ramadhan. Tempat warung letaknya tepat berada di halaman mesjid At-Taqwa yang mana

⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2006, hal 97

sudah tersedia bak-bak siap disewakan. Selain itu tempat parkir sandal, dan tempat parkir kendaraan bermotor setiap hari jum'at sampai kepinggir jalan raya. Akan tetapi berdasarkan survey dilapangan, selama ini pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin belumlah maksimal.

Hal ini dikarenakan hasil dari usaha tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan mesjid semata bahkan terkadang tidak mencukupi. Padahal letak mesjid ini sangatlah strategis karena berada ditengah kota. Namun dari tanah wakaf tersebut hanyalah dibangun sebuah mesjid dan dibawah menara mesjid itu terdapat ruangan kecil yang digunakan untuk wartel.

Kemudian, petugas yang menangani wakaf produktif itu bukanlah petugas khusus, seperti adanya bagian khusus dalam menangani wakaf produktif sehingga perkembangan wakaf produktif nampak jelas terlihat.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Adapun penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MESJID AT-TAQWA BANJARMASIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis cari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin?

2. Kendala apa saja yang mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin, yang berhubungan dengan pemanfaatan dan hasil wakaf produktif.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Faktor dalam hal ini meliputi: SDM pengelola, manajemen dan benda wakaf.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin.

D. Signifikansi Masalah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka selanjutnya akan dibahas, diolah dan di analisis dan akhirnya dapat digunakan sebagai:

1. Bahan informasi kepada umat Islam mengenai penggunaan dan pengelolaan wakaf produktif berdasarkan ajaran Islam.
2. Bahan Kajian dalam memperkaya khazanah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan masalah wakaf.
3. Sebagai bahan pustaka dan sumbangsih penulis apabila suatu saat ada penelitian mengenai wakaf.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin timbul dalam memahami penelitian ini dan supaya lebih terarah, maka perlu diberikan definisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁸

Dalam hal ini ialah cara bagaimana mengembangkan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah berbentuk usaha seperti wartel dan warung Ramadhan.

2. Wakaf adalah barang atau benda apa yang diuntukan bagi keperluan umum terutama untuk keperluan yang bertalian dengan agama.⁹

Barang atau benda yang diwakafkan tidak ada batasannya yang pasti untuk keperluan yang berhubungan dengan agama misalnya berupa semen untuk pembangunan mesjid atau berupa uang tunai.

3. Produktif adalah sesuatu yang banyak mendatangkan hasil atau yang berkembang.¹⁰

4. Wakaf Produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan hukum.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, edisi ke2, Jakarta 1991, hal. 470.

⁹W.J.S.Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1982, hal. 1145

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, hal. 789

Yang dimaksud Pengelolaan Wakaf Produktif oleh penulis dalam judul skripsi adalah cara atau proses melakukan suatu kegiatan misalnya mendirikan suatu usaha kemudian dikembangkan dengan menggunakan harta wakaf yang ada agar mendapatkan hasil yang banyak. Dengan berdirinya usaha tersebut dan mengembangkannya, maka jumlah harta wakaf pun bertambah.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini disajikan informasi mengenai beberapa tulisan atau hasil penelitian tentang wakaf, berupa skripsi dengan judul sebagai berikut:

Akhmad Hazimi Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syari'ah jurusan (As) lulusan tahun 2006 dengan judul **Praktik Wakaf di bawah tangan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar**. Permasalahan yang dibahas khusus bagi masyarakat di Kecamatan Gambut, sebagian mereka mewakafkan harta miliknya kepada nadzir tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan bahkan tidak dihadiri oleh beberapa orang lain sebagai saksi.

Hairrullah Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syari'ah Jurusan (As) lulusan tahun 2005 dengan judul **Praktik Perwakafan pada beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Banjar**. Dalam skripsi dia membahas pada beberapa pandok pesantren yang ada dikabupaten banjar sangat bervariasi dalam mempraktekkan perwakafan, baik itu wakaf tanah maupun wakaf lainnya, dari segi pencatatan maupun penerimaan sangatlah bervariasi.

Sedangkan yang penulis ingin bahas dalam skripsinya mengenai **Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin**. Penulis

merasa tertarik untuk mengkaji Pengelolaan Wakaf Produktif yang ada di Mesjid tersebut, karena belum ada yang mengkajinya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis, yang meliputi: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Hukum Pemerintahan RI, Syarat dan Rukun Wakaf, Jenis Harta yang diwakafkan.

BAB III : Metode Penelitian terdiri dari jenis, Sifat dan lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Tahapan Penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, yang berisikan uraian tentang sekilas tentang sejarah berdirinya Mesjid At-Taqwa, Deskripsi Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin. Dan Analisis, berisikan tentang Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif yang ada di Mesjid At-Taqwa Banjarmasin.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.